



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : K.38/844/PT.03.2-093/947/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI LIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

1. Bahwa penerapan wafat dan penempatan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyusunan administrasi
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali lin Operasional.

1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prosesional dan Pendidikan

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007

6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

23. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

24. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

25. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

26. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

27. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

28. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

29. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

30. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

31. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

32. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

33. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

34. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

35. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

36. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

37. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

38. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

39. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

40. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

41. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

42. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

43. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

44. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

45. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

46. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

47. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

48. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

49. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

50. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

51. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

52. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

53. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

54. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

55. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

56. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

57. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

58. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

59. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

60. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2002

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

Memperhatikan

MEMETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta

Nomor Swastanya

Alamat

Yayasan

Akreditasi

Ditetapkan

Apabila

pelayanan

ibtidaiyah

ibtidaiyah

Apabila

dalam

standar

Madrasah

Penetapan

Surat Keputusan

kekeliruan

Surat Keputusan

dan dipergunakan

sebagaimana

meskipun

Ditetapkan di

Tangerang

tanggal

26 Januari 2013

Ketua

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Dis. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd

NIP. 19540817 198903 1 002

Tertutup

1. Direktur

2. Kepala

3. Kepala

4. Kepala